



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 6
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 11 November 2019
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Pembahasan Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN dalam Susunan Kabinet 2019 - 2024
Ketua Rapat	: <b>H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 39 (tiga puluh sembilan) dari 50 (lima puluh) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, dengan agenda Pembahasan Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN dalam Susunan Kabinet 2019 – 2024, hari Senin, 11 November 2019, dibuka pukul 10.00 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN**

Rapat ini membahas mengenai Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN dalam Susunan Kabinet 2019 – 2024, sebagai berikut:

### **1. Arah dan Kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN**

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden 2020 – 2024, yaitu Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi, maka arah dan kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional difokuskan pada:

- a. Optimalisasi manfaat penyelenggaraan Reforma Agraria ;
- b. Terdaftarnya seluruh bidang tanah dalam rangka mengatasi dan menyelesaikan kasus-kasus pertanahan untuk mewujudkan sistem pendaftaran tanah stelsel positif ;
- c. Terwujudnya RDTR di seluruh wilayah untuk memaksimalkan pemanfaatan dan pengendalian ruang ;
- d. Menjadikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sebagai pusat informasi pertanahan dan tata ruang berbasis teknologi informasi dengan inovasi dan kolaborasi ;
- e. Terwujudnya kantor layanan modern dengan memberikan produk dan layanan pertanahan dan tata ruang secara elektronik ;
- f. Mengoptimalkan layanan informasi pertanahan dan tata ruang sebagai basis penerimaan negara ;
- g. Terwujudnya standar kompetensi SDM profesional menuju birokrasi standar dunia.

### **2. Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Dalam rangka pelaksanaan fungsi Kemendagri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, kami akan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dengan para Gubernur dan Bupati/Walikota serta Ketua DPRD dan Forkopimda.
- b. Memberikan peringatan dan pengawasan agar pemerintah daerah mengalokasikan belanja APBD sesuai program prioritas nasional.
- c. Penguatan peran dan kewenangan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Daerah.
- d. Koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, APIP daerah, dan aparat penegak hukum.
- e. Melakukan penyesuaian terhadap R-APBD/APBD TA 2020 sesuai 5 program prioritas yang ditetapkan Presiden.

### **3. Optimalisasi Pelaksanaan Program Strategis**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN akan terus melakukan optimalisasi pelaksanaan program-program strategis, yang meliputi:

- a. Percepatan pemetaan dasar pertanahan ;

- b. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ;
- c. Penyelenggaraan Reforma Agraria ;
- d. Percepatan penyusunan RDTR dalam rangka penataan ruang yang berkualitas ;
- e. Pengadaan Tanah dalam rangka pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun kepentingan investasi ;
- f. Pengendalian Pemanfaatan Tanah dan Ruang dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan, luas lahan baku LP2B dan penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria serta penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang ;
- g. Penanganan kasus pertanahan dan ruang ;
- h. Digitalisasi data pertanahan dalam rangka transformasi digital untuk mewujudkan birokrasi “Digital Melayani” ;
- i. Pengukuran batas kawasan hutan ;
- j. Legislasi bidang pertanahan, termasuk melanjutkan proses legislasi RUU Pertanahan, pembentukan Lembaga Pengelolaan Tanah (Bank Tanah) dan Lembaga Pengadilan Pertanahan ;
- k. Intensifikasi pemetaan dan penggunaan zona nilai tanah berbasis bidang dan ekstensifikasi pemanfaatan nilai tanah ke berbagai instansi ;
- l. Pengembangan sumber daya manusia melalui metode *talent pool* ;
- m. Manajemen kualitas dan mitigasi resiko pelaksanaan program strategis pertanahan dan tata ruang.

### III. KESIMPULAN

Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ditutup, dan akan dijadwalkan kembali pada tanggal 19 November 2019.

### IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.30 WIB.

Jakarta, 11 November 2019  
KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG  
A-270